

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ALAT MUSIK TRADISIONAL
ANGKLUNG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**
(PENGKLAIMAN ALAT MUSIK TRADISIONAL OLEH MALAYSIA)

Fadli Hidayat¹,Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H², Deswita Rosra, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum,Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Email: fadlihidayat881@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman, salah satu warisan budaya Indonesia yaitu Alat Musik Tradisional Angklung, yang harus dapat perlindungan hukum yang merupakan HKI, yang diatur Indonesia dalam Pasal 38 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sedangkan ditingkat Internasional Hak Cipta juga diberikan perlindungan hukum dan menegakkan hukum hak milik intelektual yang diatur dalam Perjanjian Internasional. Namun Negara Malaysia melakukan Pengklaiman terhadap Alat Musik Tradisional Angklung, padahal pengklaiman tersebut tidak memiliki landasan yang kuat. Rumusan Masalah adalah:1. Bagaimanakah Pengaturan Hak Cipta Alat Musik Tradisional (Angklung) Menurut Hukum Internasional ? 2. Apakah Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Alat Musik Tradisional Angklung Atas Pengklaiman Oleh Negara Malaysia ? Metode penelitian digunakan metode penelitian normatif dengan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan studi dokumen, data dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan dari penelitian, bahwa: 1. Hak Cipta alat musik angklung sudah diatur di dalam konvensi internasional yakni TRIPs dan Konvensi Bern. 2. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah mendaftarkan hak cipta alat musik angklung ke UNESCO, membuat RUU tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (PTEBT), Menjadi anggota *UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Herriage 2003*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengklaiman, Hak Cipta, Angklung

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ALAT MUSIK TRADISIONAL
ANGKLUNG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**
(PENGCLAIMAN ALAT MUSIK TRADISIONAL OLEH MALAYSIA)

Fadli Hidayat¹,Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H², Deswita Rosra, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Email: fadlihidayat881@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia is a country that is very rich in diversity, one of Indonesia's cultural heritages is the traditional Angklung musical instrument, which must obtain legal protection which is an IPR, which is regulated by Indonesia in Article 38 of Law No. Copyright is also given legal protection and enforces intellectual property law as regulated in International Treaties. However, the Malaysian State makes a Claim for Traditional Angklung Musical Instruments, even though the claim does not have a strong foundation. Problem formulations are: 1. How the Copyright Arrangement for Traditional Musical Instruments (Angklung) According to International Law? 2. What is the Indonesian Government's Efforts to Protect Traditional Angklung Musical Instruments Upon Claims by the Malaysian State? The research method used is normative research method with secondary data sources, consisting of primary legal materials and secondary legal materials, with the document study collection technique, the data were analyzed qualitatively. Based on the research, that: 1. The copyright of the angklung musical instrument has been regulated in international conventions, namely the TRIPs and the Bern Convention. 2. Efforts that have been made by the Indonesian government are registering the copyright of the angklung musical instrument with UNESCO, drafting a bill on traditional knowledge and traditional cultural expressions (PTEBT), becoming a member of the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Herriage 2003.

Keywords:Legal Protection, Claims, Copyright, Angklung